

Nomor : 070/PM.04/KNB-03/08/2024
Lamp : -
Hal : Imbauan

Gerung, 02 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Berdasarkan Hasil Pengawasan

1. Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

No	KATEGORI		KECAMATAN									JUMLAH TOTAL	
			GERUNG	KURIPAN	SEKOTONG	LEMBAR	LABUAPI	KEDIRI	BATULAYAR	GUNUNGSARI	LINGSAR		NARMADA
1	Ragam Disabilitas		3	4	2	0	3	5	2	1	4	5	29
2	Pemilih Disabilitas		51	9	6	15	20	19	2	5	10	46	183
3	Pemilih di bawah 17 Tahun sudah dan/ Pernah Menikah		1	0	2	0	0	1	0	2	0	0	6
4	Pemilih 1 KK Beda TPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pemilih Hilang Ingatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pemilih Tidak Mau di Coklit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pemilih di Lapas		0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	464
1	INDIKATOR PEMILIH BARU	Pemilih Pemula	50	6	69	20	43	87	34	146	21	43	519
2		Pemilih Pencabutan Hak Pilih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Pemilih Berubah Status dari TNI	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
4		Pemilih Berubah Status dari Polri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Pemilih Pindah Masuk	470	4	2	2	4	125	19	0	1	3	630
		Total	520	10	71	22	48	213	53	146	22	46	1151
1	INDIKATOR TMS	Pemilih Pindah domisili (Keluar) dan/ TKI	227	30	16	27	13	141	2	141	32	178	807

2		Pemilih Meninggal	282	139	74	173	101	162	57	198	201	377	1764
3		Pemilih Ganda	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
4		Pemilih di Bawah 17 Tahun	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
5		Pemilih TNI	5	0	0	0	0	1	0	0	2	2	10
6		Pemilih Polri	3	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11
7		Pemilih Tidak di Kenal	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
8		Pemilih Hak Pilih di Cabut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Pemilih Bukan Penduduk Setempat	0	0	0	22	0	0	0	8	0	1	31
10		Pemilih Tidak Memiliki E-KTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Pemilih Tidak di Temukan	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	6
13		Pemilih Yang Masuk di TPS Lain/TPS Tidak Sesuai	1377	0	0	0	0	120	19	150	0	247	1913
		Total	1905	169	90	222	114	426	78	499	242	811	4556
1	PERUBAHAN ELEMEN DATA	Pemilih Salah NIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Pemilih Beda Nama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Pemilih Beda KK dan NIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		KK dan NIK Beda dengan KTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Pemilih Salah Jenis Kelamin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Data Temuan Lain Hasil Pengawasan (Terlampir)

C. Isi Imbauan

Berdasarkan Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, data Data Temuan Lain Hasil Pengawasan sebagaimana Terlampir. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat agar :

1. melakukan **Penyesuaian Daftar Pemilih Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dengan Memasukkan Daftar Pemilih Baru yang Belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).**
2. **Mengeluarkan Potensi Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Masing-Masing Kecamatan. dan**
3. **Mempedomani Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024 serta mendorong jajaran setingkat di Bawahnya (PPK dan PPS) untuk Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DHPH) sesuai Jadwal yang telah ditentukan.**

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal